



**PUTUSAN**

**Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Singkat, telah menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **FRENGKY TENDEAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan I RT.000/RW.001, Kelurahan Malalayang  
Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi  
Sulawesi Utara;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RICHARD WILLIAM;
2. RICHARD LOKAS;
3. JAMALUDIN TUEGEH;
4. HELMY TANGKA;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Paralegal, Alamat pada Kantor LBH-GAPTA Jalan Kopi Selatan Gg. Serumpun No. 48, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

**L A W A N :**

1. Nama Jabatan : **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN**



**NASIONAL KANTOR PERTANAHAN**

**KABUPATEN MINAHASA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Maesa Sasaran No. 03 Tondano.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : DJEFRI NICO GERUNGAN, SH  
NIP : 196201021985081001  
Pangkat/Gol : Penata Tkt. I, III/d.  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : SEPTIAN RIZKI YUSTIAWAN, SH  
NIP : 198809052018011001  
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan;
3. Nama : LOURY CANALINI GOSAL, SH  
NIP : 199012162019032006  
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Staf Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Minahasa, Jalan Maesa Sasaran No. 03 Tondano.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKU-71.02.MP.01.02/I/2020,  
tanggal 17 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

2. Nama Jabatan : **PENYIDIK POLDA SULAWESI UTARA :**

Tempat Kedudukan : Jalan Bethesda No. 62. Manado;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Drs. ALOWESIUS J. MATORBONGS, SH.  
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 66090430  
Jabatan : Kabidkum Polda Sulut
2. Nama : ROBERT KAREPOWAN, SH., MH  
Pangkat/NRP : AKBP / 67100501  
Jabatan : Kasubbid Bankum Polda Sulut.
3. Nama : JUNUS MAMANGKEY, SH  
Pangkat/NIP : Pembina / 196607031996031001  
Jabatan : Advokat Madya Bidkum Polda Sulut
4. Nama : UREN BIA, SH  
Pangkat/NRP : KOMPOL / 64070177  
Jabatan : Kaur Rapkum Subbid Bankum Polda Sulut.
5. Nama : M. S. MARWAN, SH  
Pangkat/NRP : IPTU / 78050044.  
Jabatan : Paur Banhatkum Subbid Bankum Bidkum Polda Sulut.
6. Nama : FRIESKCO INARAY, SH  
Pangkat/ NRP : BRIGADIR/ 91050196  
Jabatan : Banit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sulut.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor Polda Sulawesi Utara, Jalan Bethesda No. 62. Manado.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;

3. Nama Jabatan : **JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN  
TINGGI SULAWESI UTARA;**  
Tempat Kedudukan : Jalan 17 Agustus No. 70, Kota Manado,  
Sulawesi Utara;

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : JURIST FRECISELY SITEPU, SH., MH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
2. Nama : IWAN CATUR KARYAWAN, SH., MH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
3. Nama : ESRA D.G. RUNGKAT, SH., MH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
4. Nama : PETRUS J. SUMELANG, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
5. Nama : SUMARNI LARAPE, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
6. Nama : CHANDRA JULYANA, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat pada Kantor Kejaksaan  
Tinggi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus No. 70, Kota Manado.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-40/P.1/Gtn.1/01/2020,  
tanggal 14 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :  
37/PLW/PEN.MH/2019/PTUN.Mdo, tanggal 7 Januari 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukkan Panitera Nomor : 37/PEN.PP/2019/PTUN.Mdo,  
tanggal 7 Januari 2020 ;

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/HS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 8 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui surat gugatan Perlawanannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**PENETAPAN**

Nomor: 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo

**DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Desember 2019 dengan register perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mdo, yang telah diajukan oleh:

**FRENGKY TENDEAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Lingkungan I RT.000/RW.001 Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Richard William 2. Richard Lekas 3. Jamaludin Tuegeh 4. Surahman Syahrin, Pengurus dan Anggota pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air (LBH GAPTA), beralamat di Jalan Kopi Selatan Gg. Serumpun No.48 RT.052/RW.002 Kelurahan

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur,  
Kalimantan Tengah, tanggal 16 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,  
Tempat Kedudukan di Jalan Maesa Sasaran No. 03 Tondano;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. PENYIDIK POLDA SULAWESI UTARA, Tempat Kedudukan di Jalan  
Bethesda No. 62 Sario, Kecamatan Sario Kota Manado, Provinsi  
Sulawesi Utara: Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA,  
Tempat Kedudukan di Jalan 17 Agustus No. 70 Teling Atas Kota  
Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Telah membaca berita acara proses dismissal ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal  
16 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado  
pada tanggal 16 Desember 2019, dan terdaftar dengan Register Perkara  
Nomor: 37/G/2019/PTUN.Mdo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan yang  
menjadi objek sengketa adalah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Koka Tahun 1981 A.n SIENTJE  
SUMARAW, Jo Surat Laporan Palisi Nomor:  
LP/103/II/2018/SULUT/SPKT, tanggal 01 Februari 2018, Jo.  
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/68/V/2018/Dit  
Reskrimum tanggal 14 Mei 2018, Jo. Surat dari Kejaksaan



Tinggi Sulawesi Utara Nomor: B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019,  
tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun, 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun Ia telah diberitahu dan diperingatkan ;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa meneliti berkas perkara gugatan Penggugat, diketahui Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa selaku Tergugat I;

Menimbang, bahwa pasal 48 Undang Undang PERATUN, berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;





- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang diberikan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi; "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Menimbang, bahwa pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini terhadap tanah yang diterbitkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya dibidang pertanahan tidak mengatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat terhadap terbitnya sertifikat tanah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa menyimak dalil gugatan tanggal 16 Desember 2019 dengan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 87/Koka Tahun 1981 A.n SIENTJE SUMARAW, diketahui Penggugat belum menempuh upaya administratif kepada Tergugat I sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo





2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas sesuai pasal 48 dan pasal 62 ayat (1) UU PERATUN jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, gugatan Penggugat yang belum menempuh upaya administratif kepada Tergugat I terhadap objek sengketa sertifikat tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa :

1. Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor: SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrim tanggal 14 Mei 2018 diterbitkan oleh Tergugat II;
2. Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 diterbitkan oleh Tergugat III;

sebagai Keputusan yang tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 huruf d UU Peratun, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Sehingga keputusan tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat maka kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam UU Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, oleh: TEDI ROMYADI, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam rapat permmusyawaratan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, dengan dibantu oleh VENTJE R.E. SUMUAL, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat III, serta tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ataupun kuasanya;

Bahwa atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, FRENGKY TENDEAN selaku Pemohon Gugatan, telah menyatakan Permohonan Gugatan Perlawanan pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2020 terhadap



Penetapan Nomor 37/PEN- DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019 tersebut.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 37/PEN- DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019, Pemohon Gugatan Perlawanan menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Penetapan judex facti Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan- alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana dalam Penetapan.

Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Manado, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( UU PERATUN ) Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa terhadap pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyatakan:

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas sesuai pasal 48 dan pasal 62 ayat (1) UU PERATUN jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, gugatan Penggugat yang belum menempuh upaya administrasi kepada Tergugat I terhadap objek sengketa sertifikat tanah, maka

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap objek sengketa berupa:

1. Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor: SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrim tanggal 14 Mei 2018 diterbitkan oleh Tergugat II;
2. Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 diterbitkan oleh Tergugat III;

sebagai Keputusan yang tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 huruf d UU Peratun, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Sehingga keputusan tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Bahwa terhadap pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Penggugat Perlawanan menjelaskan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

**Penjelasan Huruf d**

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

2. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, BAB II PENYELENGGARA NEGARA Pasal 2 Angka 7 Poin 5 dan 6 :

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 7



Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

3. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA Pasal 52, BAB XIV PENYIDIKAN Bagian Kedua Penyidikan Pasal 117 Ayat (1) dan Ayat (2), BAB IV PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b :

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 117

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.





- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

**Pasal 5**

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
- karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

**Pasal 6**

- (1) Penyidik adalah :
- pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
4. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA Angka 1, 2 dan 3 :
- Huruf E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA
- Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
- Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.





- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2. Subjek Gugatan/Permohonan

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.

- 2) Tergugat/Termohon : Badan/Pejabat Pemerintahan;

## 3. Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat:
  - Konkret-Individual (contoh : keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
  - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat- syarat pemberian perizinan, dsb).



- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5). Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6). Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif- Positif.

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Berdasarkan pertimbangan diatas a quo. Rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

TIDAK BISA DITERAPKAN DALAM SENGKETA a quo :

Bahwa sengketa a quo, tidak ada di bolehkan upaya sebagaimana yang diatur dalam rumusan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

B. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Mengadili

1. Menerima Permohonan Gugatan Perlawanan dari Pelawan semula Penggugat.
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat sekarang Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I. mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 17 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam penetapan No. 37/PEN-DIS/2019/PTUN. Mdo sesuai yang tertuang pada lembar 2, 3, 4, dan 5 (paragraf 1) adalah benar, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga penetapan yang menyatakan :

- 1) Gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Adalah putusan yang benar, tepat, dan adil.

2. Selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat yang tertuang dalam Perlawanan lembar 5 huruf A, lembar ke-6, lembar ke-7, lembar ke-8, lembar ke-9 adalah dalil yang mengada-ada, keliru, dan telah salah dalam pengaplikasiannya kedalam objek permasalahan sehingga gugatan

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



perlawanan atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo tanggal 23 Desember 2019 adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil Terlawan I tersebut di atas, Terlawan I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan yang semula Penggugat;
2. Menyatakan sah serta menguatkan penetapan pengadilan No. 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan yang semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II. mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 17 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN II sangat sependapat dan menerima Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN. MDO, tanggal 23 Desember 2019 karena seluruh pertimbangan hukum keputusan Judex Factie sudah sangat tepat dan benar.
2. Bahwa TERLAWAN II menyangkal dan menolak keseluruhan dalil PELAWAN sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa dalil PELAWAN yang pada pokoknya menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimum tanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan TERGUGAT II adalah masuk dalam Obyek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah dalil PELAWAN yang sangat keliru dan akan merusak Tatanan Hukum Indonesia karena sebagai berikut :

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



- a. Bahwa tentang Surat Perintah Penyidikan a quo adalah bukan Keputusan Pejabat TUN dan Juga bukan Surat Penetapan akan tetapi hanyalah Surat yang bersifat Perintah sehingga bukan merupakan Obyek Gugatan pada PTUN.
- b. Bahwa tentang Surat Perintah Penyidikan a quo adalah Surat / Administrasi dalam Penyidikan yang belum Final karena masih ada surat tindak lanjut lain yaitu Surat Perintah Tugas, Laporan Hasil Penyidikan, Laporan Hasil Gelar Perkara, Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan seterusnya sehingga bukanlah merupakan Obyek Gugatan pada PTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009.
- c. Bahwa untuk memeriksa dan menguji tentang keabsahan Surat Perintah Penyidikan a quo adalah kewenangan Peradilan Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP.

Bahwa pasal 77 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa selanjutnya pasal 2 KUHAP menyatakan :

“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Bahwa selain itu pula pasal 2 huruf d UU Peratun menyatakan Keputusan yang tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Bahwa dengan demikian tentang Surat Perintah Penyidikan bukanlah menjadi Obyek Gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi masuk dalam ruang lingkup dan menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN. MDO, tanggal 23 Desember 2019.
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
4. Menghukum kepada PELAWAN untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan III. mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 17 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan





undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan R.I bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Melakukan penutupan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik;

Bahwa Kompetensi Pengadilan atau bisa juga disebut dengan Yuridiksi Pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua yakni Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut terkait dengan APA yang berwenang mengadili. Misalnya antara pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, Pengadilan TUN, pengadilan pajak dll, inilah yang dinamakan kompetensi absolut. Yakni menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut, apakah pengadilan umum, militer atau lainnya. Khusus untuk P- 21 merupakan ranah Pengadilan Umum. Memang secara sepintas terlihat seperti muda namun dalam praktek terkadang cukup sulit misalnya antara sengketa waris terhadap objek tanah atau lainnya apakah itu merupakan yuridiksi PA atau PN, sedangkan Kompetensi Relatif yakni terkait dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili? Misalnya dalam kasus perdata biasa terkait dengan wanprestasi maka diajukan ke Pengadilan Kabupaten A, atau ke Pengadilan Kabupaten B





atau dipengadilan lainnya, sesuai dengan namanya yakni Kompetensi Relatif maka penerapannya relatif juga.

Bahwa terlebih dahulu Terlawan III akan menyampaikan pada semula Gugatan Pelawan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Desember 2019 dengan register perkara Nomor :37/G/2019/PTUN Mdo dengan objek Gugatan sebagai berikut :

1. SHM Nomor 87/Koka Tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;
2. Surat laporan polisi Nomor : LP /103II/2018/SULUT/SPKT tanggal 01 Ferbruari 2018;
3. Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/DitReskrim tanggal 14 Mei 2018;
4. Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-198/R.1.14/Epp.1/03/2019 tanggal 18 Maret 2019;

1. Bahwa terhadap Objek Gugatan Pelawan point (4), Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor :B-198/R.1.14/Epp.1/03/2019 tanggal 18 Maret 2019, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas Nama tersangka Frengky Tendeand Melanggar Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP sudah lengkap (P- 21), berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang diterbitkan oleh Terlawan III, adalah sebagai Keputusan yang tidak termasuk dalam lingkup Tata Usaha Negara sesuai pasal 2 huruf d UU Peratun, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana, sehingga keputusan tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



memutus dan meyelesaikannya, hal ini sesuai dengan pengertian kompetensi Absolut yang telah dijelaskan di atas;

2. Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang - Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN), Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan- ketentuan :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

3. Bahwa dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administraf, berbunyi “ Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dalam hal ini diketahui Penggugat belum melakukan upaya administrasi tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini terlawan III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menolak Perlawanan dari Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN Mdo tanggal 23 Desember 2019;

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari masing-masing Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, pihak Pelawan mengajukan Replik tertulis dalam persidangan tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tertulis dari Pelawan tersebut, pihak Terlawan I, telah mengajukan Duplik tertulis diluar persidangan melalui Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 24 Januari 2020, sedangkan Terlawan II mengajukan Duplik secara lisan dan Terlawan III mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Nomor : 585, tanggal 21 Januari 2017, Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan "Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air;

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001236.AH.01.07.Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Bantuan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi (salinan) Putusan Nomor : 88/PUU-X/2013, tanggal 19 Desember 2013;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Perkara Nomor : 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor : 29/PDT/2017/PT Plk, tanggal 2 Agustus 2017;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Spt, tanggal 3 Februari 2017;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Nomor : 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018;
11. Bukti P-11 a : Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Pelatihan Tingkat Dasar Paralegal Nomor : 001/SPTD-

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Angkatan-I/LBH-GAPTA/XI/2018, tanggal 22

Januari 2019 atas nama Jamaludin Tuegeh:

12. Bukti P-11 b : Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Pelatihan Tingkat Dasar Paralegal Nomor : 003/SPTD-Angkatan-I/LBH-GAPTA/XI/2018, tanggal 22

Januari 2019 atas nama Richard Lokas:

13. Bukti P-11 c : Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Pelatihan Tingkat Dasar Paralegal Nomor : 004/SPTD-Angkatan-I/LBH-GAPTA/XI/2018, tanggal 22

Januari 2019 atas nama Helmy Tangka:

14. Bukti P-12 a : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Paralegal Anggota LBH-GAPTA atas nama : Helmy Tangka;

15. Bukti P-12 b : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Paralegal Anggota LBH-GAPTA atas nama : Richard Lokas;

16. Bukti P-12 c : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Paralegal Anggota LBH-GAPTA atas nama : Jamaludin Tuegeh;

17. Bukti P-12 d : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Paralegal Anggota LBH-GAPTA atas nama : Richard William;

18. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/484/X/2018/Dit Reskrimum, tanggal 12 Oktober 2018;

19. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/243/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 24 April 2019;

20. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dakwaan Perkara Nomor : PDM-35/R.1.11/Epp.1/09/2019,

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019;

21. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) Terdakwa Frangky Tendean Dalam Perkara Pidana Nomor :467/Pid.B/2019/PN.Mnd, tanggal 20 Januari 2020;
22. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 2372/71.71.07.1007/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019 dari Lurah Tingkulu;
23. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 87, Gambar Situasi Nomor : 4104 Tahun 1981;
24. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Mandolang;
25. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
26. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
27. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan;

28. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
29. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
30. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
31. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
32. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
33. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
34. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
35. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Ketua

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Direktur Advokasi, tanggal 9 April 2019,

Perihal : Mohon Salinan Resmi, Buku Himpunan  
Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Putusan  
Mahkamah Konstitusi, kepada Jaksa Agung;

36. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala  
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI,  
Nomor : B-06/L/L3/PIP/04/2019, tanggal 24 April  
2019 Perihal : Jawaban atas permohonan  
informasi;
37. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Himpunan  
Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Putusan  
Mahkamah Konstitusi;
38. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Frengky Tendean;
39. Bukti P-34 a : Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama  
Jamaludin Tuegeh;
40. Bukti P-34 b : Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama  
Richard Lokas;
41. Bukti P-34 c : Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama  
Helmy Tangka;
42. Bukti P-34 d : Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama  
Richard William;
43. Bukti P-35 : Video dalam CD tentang Perluasan Ranah  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  
Administrasi Pemerintahan;
44. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan asli Penjelasan  
Kedudukan Hukum (legal Standing) Kuasa Hukum

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam perkara 37/G/2019/PTUN.Mdo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda TLW I-1, sebagai berikut :

1. Bukti TLW I-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda TLW II-1 sampai dengan TLW.II-6, sebagai berikut :

1. Bukti TLW II-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Selaku Penyidik Nomor : B/142/X/2018/Dit Reskrimum, tanggal 22 Oktober 2018 Perihal : Pengiriman Berkas Perkara an. Grace Sentya Tangkawarow, dk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
2. Bukti TLW II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut Selaku Penyidik Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit Reskrimum, tanggal 14 Mei 2018;
3. Bukti TLW II-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala



Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-

198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019,

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Frengky Tendean yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 385 KUHP sudah lengkap yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;

4. Bukti TLW II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut Selaku Penyidik Nomor : B/43/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 29 April 2019, Perihal : Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti an. Frengky Tendean yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

5. Bukti TLW II-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tanggal 6 Mei 2019;

6. Bukti TLW II-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan III telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda TLW.III-1 sampai dengan TLW.III-13 sebagai berikut :

1. Bukti TLW.III-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;



2. Bukti TLW.III-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti TLW.III-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Bukti TLW.III-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bukti TLW.III-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bukti TLW.III-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Frengky Tendea yang melanggar pasal 372 KUHP dan atau pasal 385 KUHP sudah lengkap yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara;
7. Bukti TLW.III-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Bukti TLW.III-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018

Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan

Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi

Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode

Tahun 2019 S.D. 2021;

9. Bukti TLW.III-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kliping  
Artikel Online Terkait Legal Standing  
Paralegal dan LBH Gapta

10. Bukti TLW.III-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat  
Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor  
: APB-1501/P.1.11/Eoh.2/09/2019, tanggal 30  
September 2019 dari PLH .Kepala Kejaksaan  
Negeri Minahasa;

11. Bukti TLW III-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor : 22 P/HUM/2018,  
tanggal 31 Mei 2018,

12. Bukti TLW III-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan  
Menteri Hukum dan Ham Nomor : 01 Tahun  
2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian  
Bantuan Hukum,

13. Bukti TLW III-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Tanda  
Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara  
Pemeriksaan Biasa dan Tanda Terima  
Penyerahan Barang Bukti, tanggal 6  
Desember 2019.



Menimbang, bahwa pihak Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III menyatakan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Pelawan, telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Februari 2020, dan Terlawan I, Terlawan III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya diluar persidangan melalui Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Manado pada tanggal 24 Februari 2020, sedangkan Terlawan II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh para pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlawanan pelawan adalah :

1. **Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Koka, tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;**
2. **Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrim, tanggal 14 Mei 2018, (vide bukti TLW.II-2);**
3. **Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, perihal**



**Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana.** (vide bukti TLW III-6);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 tersebut, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Terlawan II untuk diajukan dipersidangan, namun sampai dengan agenda kesimpulan, pihak Terlawan II tidak mematuhi perintah Majelis Hakim untuk mengajukan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan Perlawanan Pelawan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Perlawanan Pelawan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo ditetapkan dan diucapkan pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan pengajuan perlawanan *in litis* didaftarkan oleh Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari **setelah** diucapkan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan fakta mengenai waktu pengucapan Penetapan Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 yang dihadiri oleh pihak Penggugat (*in casu* Pelawan), Majelis Hakim berpendapat pengajuan perlawanan *in litis* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formal pengajuan perlawanan Pelawan dapat diterima;

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo





Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Perlawanan *a quo* adalah ditujukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam memutus gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan awal perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mdo, namun hanya akan mempertimbangkan apakah alasan dan dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang terdapat di dalam Penetapan Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019 tentang tidak lolos dismissal telah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo tersebut pada pokoknya didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

**Terhadap objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Koka, tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;**

- Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa *a quo*;



Terhadap objek sengketa berupa :

1. Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor :

SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 14 Mei 2018;

2. Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-

198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, perihal

**Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana.**

- Bahwa kedua objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 huruf d Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Bahwa Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Manado tidak berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perlawanannya Pelawan pada pokoknya menuntut agar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mdo dibatalkan karena menurut Pelawan, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 angka 7 poin 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 1 dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 52, Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1, 2 dan 3,

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak bisa diterapkan dalam sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Terhadap objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 87/Koka, tahun 1981 atas nama Sientje Sumaraw;**

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia". Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

- Pasal 1 angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
- Pasal 75 :  
ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan atas terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan



Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan ; dan
- b. Banding.

- Pasal 76 :

ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :

- Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

- Pasal 3 :

ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas menurut Majelis Hakim bersifat imperatif, artinya upaya administratif haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Pelawan telah mengajukan upaya administratif baik berupa keberatan ataupun banding administratif terkait dengan adanya penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Pelawan **belum waktunya diajukan (*premature*)** di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan **belum berwenang** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa apabila nanti Pelawan telah mengajukan keberatan dan Terlawan I telah memberikan keputusannya, namun Pelawan masih merasa tidak puas dengan keputusan Terlawan I tersebut, maka barulah Pelawan dapat mengajukan gugatan objek sengketa *a quo* kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam amar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019 telah mempertimbangkan mengenai objek sengketa 1, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, namun cukup dikoreksi oleh Majelis Hakim dengan menggunakan alasan gugatan diajukan *sebelum waktunya* sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan **belum berwenang** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian sudah benar dan tetap gugatan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dalam amar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Negara Manado Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019.

**Terhadap objek sengketa berupa :**

- 1. Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 14 Mei 2018;**
- 2. Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua objek sengketa tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019 telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 huruf d Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana telah diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo





Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalkan dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya. Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah Jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam tindak pidana ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil tentunya tunduk pada mekanisme hukum yang sudah disediakan menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati keputusan objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 *a quo* dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tentunya upaya yang harusnya dilakukan oleh Pelawan terhadap keputusan tersebut adalah melalui mekanisme yang telah diatur dalam KUHP dan KUHP, sehingga objek sengketa tersebut

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima karena objek gugatan tersebut tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu terhadap gugatan Perlawanan Pelawan terkait dengan objek sengketa berupa Surat Perintah Penyidikan Polda Sulawesi Utara Nomor : SP.Sidik/68/V/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Terlawan II dan objek sengketa berupa Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-198/R.1.4/Epp.1/03/2019, tanggal 18 Maret 2019, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana yang diterbitkan oleh Terlawan III adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo, tanggal 23 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap gugatan Perlawanan Pelawan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang masih menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana pihak Terlawan III dipersidangan menyampaikan keberatan terkait dengan kedudukan kuasa Pelawan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena kuasanya Paralegal dan bukan Advokat;



Menimbang, bahwa terhadap persyaratan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (1) Gugatan harus memuat :
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai **surat kuasa yang sah**;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan keberatan Terlawan III, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah Paralegal sah menjalankan kuasa untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara ?.

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mencermati peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  
Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



1. warga negara Republik Indonesia;
  2. bertempat tinggal di Indonesia;
  3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
  4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
  7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
  8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1). Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum :

**Pasal 1 angka 1 :** Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 4 ayat (2) :** Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi;

**ayat (3) :** Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

**Pasal 15 ayat (5) :** Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Pasal 1 angka 1 : Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;

Pasal 13 ayat (1) : Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberian Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Pasal 11 : Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar”.

Pasal 12 :

ayat (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.

ayat (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim terdapat konflik norma dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum mengatur mengenai Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum mengatur Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat termasuk menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ketentuan di atas, ternyata telah dilakukan uji materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 22 P/HUM/2018, tanggal 31 Mei 2018 (bukti TLW III-11), ditemukan fakta bahwa dalam amar putusannya Mahkamah Agung menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka paralegal tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi, sehingga tidak bisa bertindak sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan, dengan demikian keberatan Terlawan III terkait dengan kedudukan kuasa Pelawan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena kuasanya Paralegal dan bukan Advokat beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo





Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan.

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini sejumlah Rp.528.500,00. (Lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh **H. AL'AN BASYIER, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, SH** dan **ANDI JAYADI NUR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JOEL J. A ROEROE, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, dan Kuasa Terlawan III serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

TTD

Materai+TTD

**ZARINA, SH**

**H. AL'AN BASYIER, SH., MH**

TTD

**ANDI JAYADI NUR, SH., MH**

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdo



Panitera Pengganti,

TTD

**JOEL J.A ROEROE, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. ATK	: Rp. 100.000,00
2. Panggilan	: Rp. 412.500,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 528.500,00

**(Lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);**